BAB III
KAJIAN DAN PEMETAAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO NOMOR 8/Pdt.P/2024/PA.Mab DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTABUMI NOMOR 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm TENTANG PERMOHONAN ISBAT NIKAH

A. Duduk Perkara

1. Duduk perkara Penetapan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab

Permohonan diajukan oleh dua pihak. Pemohon I adalah laki-laki lahir di Suka Makmur pada 6 Oktober 1992, berumur 31 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA, berpekerjaan petani, berdomisili di Kecamatan bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pemhon II adalah Perempuan lahir di Blora pada 4 Agustus 2004, berumur 19 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTP, berpekerjaan mengurus rumah tangga, berdomisili di Alamat yang sama. Para Pemohon hadir secara langsung (*In Person*) di persidangan tanpa kuasa hukum. Para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 2 Mei 2018, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam di wilayah Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada saat pernikahan, Pemohon I jejakan usia 25 tahun dan Pemohon II perawan usia 15 tahun.

Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada imam masjid. Pernikahan disaksikan oleh

dua orang saksi, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00.

Pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena adanya kesalahan komunikasi antara Pemohon II dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah. Di antara para Pemohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan.

Setelah menikah, para Pemohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai ,satu orang anak yang lahir di Bungo pada 29 September 2018. Selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikaha para Pemohon. Tujuan diajukannya permohonan isbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan buku nikah/kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan.

Para Pemohon memohon agar Pengadilan agama Muara Bungo menjatuhkan penetapan yang pada pokoknya:

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
c. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan

Untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat: P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I (diterbitkan 24 Juni 2013). P.2 Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Pemohon II (diterbitkan 29 Februari 2020). P.3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama para Pemohon (diterbitkan 12 September 2019). P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon (Nomor 1508-LT-23092019-0014, diterbitkan 23 September 2019). Seluruh bukti surat telah diberi materai, dinazegelen pos, dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dinyatakan sesuai.

Bukti Saksi: Dua orang saksi dihadirkan dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Secara garis besar, kedua saksi menerangkan bahwa: Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara islam pada 2 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) bathin II Babeko, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada imam masjid, para Pemohon berstatus jejaka dan perawan pada saat akad dilangsungkan, keduanya tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, telah hidup rukun, belum pernah bercerai, dan masih beragama islam serta telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.

Kedua saksi juga menegaskan bahwa pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan. Para Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan lain.

2. Duduk perkara Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Permohonan diajukan oleh dua pihak secara bersama-sama. Pemohon I adalah laki-laki berusia 32 tahun, berpendidikan SD, berdomisili di Desa Purbasakti, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Pemohon II adalah perempuan berusia 21 tahun, berpendidikan SD, berdomisili di alamat yang sama. Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukum Tirta Gautama, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Gautama, S.H.M. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 507/SKH/XII/2024/PA.Ktbm. Para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Juni 2017, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri (di bawah tangan) di kediaman orang tua Pemohon II (Sulistiawati), di Desa Purbasakti, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara.

Akad nikah dilangsungkan di hadapan penghulu bernama Paino, dengan wali nikah juga bernama Paino, mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Widodo dan Teguh Harianto.

Pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan tidak ada halangan

perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pemohon II pada saat itu baru berusia 13 tahun 2 bulan, sehingga belum memenuhi syarat usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan (19 tahun). Adapun Pemohon I pada saat pernikahan berusia 24 tahun 7 bulan. Selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang menggugat; Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai; serta telah tinggal bersama di Desa Purbasakti selama kurang lebih 5 tahun.

Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Adi Tama Elvano, lahir di Purbasakti pada 20 Desember 2018. Tujuan permohonan isbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan buku nikah.

Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang pada pokoknya:

a. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Untuk menguatkan dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa tiga alat bukti surat, yakni: P.1 Fotokopi KTP Pemohon I (NIK 1803143011920XXX, diterbitkan 29 Oktober 2012); P.2 Fotokopi KTP Pemohon II (NIK 3275055408030XXX, diterbitkan 3 November 2021);

dan P.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Suwawan (diterbitkan 14 Oktober 2024). Seluruh bukti telah diberi materai, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dinyatakan sesuai.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab

Majelis Hakim menegaskan terlebih dahulu bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan dispensasi bagi Pengadilan Agama Muara Bungo untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, ditambah kondisi adanya promosi dan mutasi hakim pada lingkungan Peradilan Agama berdasarkan surat Dirjen Badilag Nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023.

Permohonan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 30 Januari 2024 selama 14 hari, sesuai Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013. Selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti Para Pemohon tercatat sebagai penduduk Desa Suka Makmur, Kecamatan Bathin II Babeko,

Kabupaten Bungo. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 KHI, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bungo. Selanjutnya, karena perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya jo. Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Terhadap bukti surat P.1, P.2, dan P.3, Hakim menyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta membuktikan tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana diklaim dalam permohonan. Terhadap bukti P.4 berupa akta kelahiran anak, Hakim mencatat bahwa anak tersebut merupakan anak pertama laki-laki dari ibunya (Pemohon II).

Terhadap dua orang saksi, Hakim menilai secara formil keduanya telah memenuhi syarat kesaksian sebagaimana Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg). Secara materiil, keterangan kedua saksi dinilai berdasarkan Pasal 307, 308, dan 309 RBg yakni berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana dialami, didengar, dan dilihat langsung dan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan.

Berdasarkan keterangan Para Pemohon dan kedua saksi, Hakim menetapkan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut: Para Pemohon

menikah secara Islam pada 2 Mei 2018 di wilayah KUA Bathin II Babeko; wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada imam masjid; pernikahan disaksikan dua orang saksi dengan mahar uang tunai Rp100.000,00; Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan; keduanya masih beragama Islam, belum pernah bercerai, dan tidak ada pihak ketiga yang menggugat; serta telah dikaruniai satu orang anak yang lahir 29 September 2018.

Berdasarkan seluruh fakta yang terbukti, Hakim menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim mengakui adanya ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pengesahan perkawinan pada dasarnya hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena pernikahan Para Pemohon terjadi pada tahun 2018, jauh setelah UU tersebut berlaku, secara tekstual ketentuan ini dapat menjadi penghalang dikabulkannya permohonan.

Hakim tidak berhenti pada penafsiran tekstual tersebut. Alih-alih, Hakim melakukan penafsiran teleologis dan berbasis kemaslahatan dengan rangkaian pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Hakim menegaskan bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum yang dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum terhadap status suami istri, status anak, dan harta perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak tercatat pun tetap melahirkan akibat hukum yang nyata.

Kedua, Hakim secara eksplisit menguraikan kerugian konkret yang ditanggung oleh istri akibat perkawinan yang tidak tercatat. Secara hukum, istri tidak diakui sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, serta tidak berhak atas harta bersama. Secara sosial, istri sering dianggap hanya sebagai "wanita yang tinggal bersama pria tanpa ikatan perkawinan" atau sebagai "istri simpanan". Di sisi lain, perkawinan tidak tercatat memberikan ruang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban nafkah, dan menolak pembagian harta Bersama, kondisi yang sangat menguntungkan suami namun sangat merugikan istri dan anak.

Ketiga, merujuk pada Pasal 7 ayat (3) KHI, Hakim menegaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam lima kondisi, salah satunya adalah huruf (e): perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perkara ini, Para Pemohon dinilai tidak memiliki halangan perkawinan dari sisi syarat materiil perkawinan, sehingga permohonan dapat masuk melalui ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI tersebut.

Keempat, Hakim menegaskan bahwa menolak permohonan isbat nikah ini hanya berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 akan bertentangan dengan rasa keadilan.

Kelima dan paling menentukan, Hakim menerapkan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

> "*Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

Dengan kaidah ini, Hakim menimbang bahwa membiarkan pernikahan Para Pemohon tanpa kekuatan hukum akan mengakibatkan kemafsadatan yang nyata kerugian hukum dan sosial bagi istri dan anak sehingga pengesahan nikah harus diprioritaskan untuk mencegah kerusakan tersebut.

Meskipun mengabulkan permohonan, Hakim sekaligus memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo. Perintah ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, karena perkara ini masuk dalam

bidang perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan kuasa hukum Para Pemohon. Surat Kuasa Khusus dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa pemohon juga dinyatakan telah sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan itu, Majelis menyatakan kuasa hukum Para Pemohon adalah subjek pemberi bantuan hukum yang sah.

Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan hukum (urgensi) yang nyata bagi Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan mereka, yang tidak dapat digantikan dengan upaya lain selain melalui penetapan pengadilan. Hal ini dinilai sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa permohonan isbat nikah.

Sebelum perkara disidangkan, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006.

Meskipun perkara ini bersifat voluntair (tidak ada pihak lawan), Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam perkara pengesahan nikah, pemeriksaan tidak dapat hanya bertumpu pada ketiadaan bantahan. Majelis tetap wajib menilai apakah akad nikah Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang berlaku. Oleh karena itu, Para Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian.

Terhadap bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilainya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Karena merupakan fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, alat bukti tersebut dinilai dapat diterima di persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Fakta yang menjadi titik tolak penolakan permohonan adalah usia Para Pemohon pada saat pernikahan. Berdasarkan keterangan Para Pemohon sendiri dan bukti-bukti yang ada, terbukti bahwa: Pemohon I berusia 24 tahun 7 bulan telah memenuhi syarat usia, Pemohon II berusia 13 tahun 2 bulan jauh di bawah batas minimum usia perkawinan.

Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Adapun apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, Pasal 7 ayat (2)

UU Nomor 16 Tahun 2019 mengharuskan adanya dispensasi kawin dari pengadilan yang berwenang atas permintaan kedua orang tua.

Majelis kemudian menyatakan bahwa Para Pemohon tidak pernah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan. Karena tidak menempuh jalur hukum yang tersedia, Para Pemohon memilih untuk melakukan nikah siri.

Majelis Hakim menegaskan bahwa yang sedang diadili adalah peristiwa pernikahan yang terjadi pada tahun 2017, yang pada saat itu jelas terdapat aturan hukum yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan, yaitu karena Pemohon II berusia 13 tahun 2 bulan, jauh di bawah persyaratan hukum yang berlaku. Karena tidak dipenuhinya syarat usia dan tidak ditempuhnya prosedur dispensasi kawin, Majelis berpendapat bahwa permohonan isbat nikah patut ditolak.

Dengan ditolaknya permohonan, Majelis Hakim memberi arahan bahwa apabila Para Pemohon tetap ingin menikah secara resmi, maka secara hukum kedua pihak kembali ke status sebelumnya, yaitu belum kawin, dan pernikahan siri yang telah dijalani dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terkait status perkawinan. Konsekuensinya, Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan resmi di KUA.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena perkara ini

masuk dalam bidang perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

C. Amar Penetapan

1. Amar Penetapan dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Mab

   Penetapan dijatuhkan oleh Hidayah, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, didampingi Panitera Pengganti Gusmi Yanti Fitriani, S.H., dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 13 Februari 2024, bertepatan 3 Sya'ban 1445 H, dengan amar:

   a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
   b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
   c. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp335.000,00.

2. Amar Penetapan dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

   Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim yang diketuai Novia Ratna Safitri, S.H., M.H. dengan anggota Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., dalam musyawarah majelis pada 30 Desember 2024, menetapkan:

   a. Menolak permohonan para Pemohon;
   b. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00.